

MARI KITA CEGAH & TANGANI 5 DOSA PENDIDIKAN

OLEH : INEZ VRAVTY LESTARI.SKM.,M.Kes

Bidang Kemahasiswaan Akademi Kebidanan Menara Primadani-Soppeng



MARI KITA CEGAH & TANGANI 5 DOSA PENDIDIKAN



KEKERASAN
SEKSUAL



PERUNDUNGAN/
BULLYING



INTOLERANSI



NARKOBA DAN
KORUPSI



INTEGRITAS
AKADEMIK.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

1. Kekerasan Seksual,

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara:

- a. verbal,
- b. nonfisik,
- c. fisik, dan
- d. daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual.

- a. berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain);
- b. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- c. mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
- d. menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- e. memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- f. mengintip orang yang sedang berpakaian;
- g. membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;

- h. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- i. memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan
- j. melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Berikut beberapa aturan untuk pencegahan kekerasan seksual yang penting dilakukan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat yang berinteraksi dengannya berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yaitu:

1. Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan tanpa persetujuan kepala/ketua prodi/jurusan:
 - a. di luar area kampus
 - b. di luar jam operasional kampus
 - c. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran
2. Mahasiswa, dosen, pendidik dan tenaga kependidikan harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual
3. Kepala/ketua prodi/jurusan harus membatasi pertemuan di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran. Pertemuan yang dilaksanakan harus mendapat persetujuan atasan kepala/ketua prodi/jurusan.
4. Untuk mendapat persetujuan atasan masing-masing, kaprodi/kajur, dosen, atau pendidik dan tenaga kependidikan harus menyampaikan permohonan izin tertulis atau lewat media komunikasi elektronik tentang rencana pertemuan dengan mahasiswa sebelum pelaksanaan pertemuan.
5. Mahasiswa juga wajib menyampaikan permohonan izin bertemu dosen atau secara tertulis atau lewat media komunikasi elektronik pada kepala jurusan/ketua prodi

2. Perundungan,

Perundungan atau **bullying** adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Terjadi atau dianggap perundungan pada seseorang jika orang itu merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya: tawuran intimidasi pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah.

Bentuk-Bentuk Perilaku Perundungan

Perundungan dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan, memojokkan, menghina orang lain, hingga membuat korbannya tertekan dan tidak berdaya. Bentuk perundungan itu sendiri bisa bermacam-macam. Sejiwa (2008:2) menjelaskan bahwa perundungan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

a. Perundungan fisik,

yaitu segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik atau melibatkan serangan fisik. Contoh perundungan fisik antara lain memukul, mendorong, menjambak, menampar, mencubit, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, dan melempari dengan barang.

b. Perundungan verbal,

yaitu penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain sehingga membuat seseorang berada dalam tekanan. Contoh perundungan verbal antara lain menghina, mengejek, mencela, memfitnah, mencemooh atau menyindir, menuduh, dan memaki.

c. Perundungan psikologis,

yaitu perundungan paling berbahaya karena langsung menyerang mental atau psikologis korban, sehingga meninggalkan luka psikis yang mendalam. Contohnya antara lain memandang sinis, memelototi, menjulurkan lidah, memperlihatkan tatapan

yang merendahkan, mempermalukan, mengabaikan, mengucilkan, meneror lewat media sosial, dan lain sebagainya.

Faktor Penyebab Perilaku Perundungan

Akar masalah dan sumber perundungan itu berasal dari lingkungan yang ditempati. Menurut Priyatna (2010:5) bahwa perundungan bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor pribadi, keluarga, dan pergaulan sosial.

a. Faktor pribadi

Dilihat dari faktor pribadi, perundungan dapat terjadi karena:

- 1) Rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian. Seseorang yang kurang percaya diri sering kali ingin diperhatikan (salah satunya adalah dengan melakukan perundungan). Dengan melakukan itu, mereka merasa puas, lebih kuat dan dominan.
- 2) Perasaan dendam. Seseorang yang pernah disakiti atau ditindas biasanya akan menyimpan rasa dendam yang ingin disalurkan kepada orang lain sehingga orang lain merasakan hal yang sama, salah satunya adalah dengan melakukan perundungan.

b. Faktor Keluarga

Dilihat dari sisi keluarga, perundungan dapat terjadi karena:

- 1) Kurangnya kehangatan, kurangnya pengawasan dan rendahnya tingkat kepedulian orang tua terhadap anaknya.
- 2) Pola asuh orang tua yang terlalu permisif (serba membolehkan) sehingga anak pun bebas melakukan tindakan apapun yang dia mau, atau sebaliknya.
- 3) Pola asuh orang tua yang terlalu keras sehingga anak menjadi akrab dengan suasana yang membuatnya tertekan dan mengancam.
- 4) Sikap orang tua yang suka memberi contoh perilaku perundungan, baik disengaja ataupun tidak. Dan pengaruh dari perilaku saudara-saudara kandung di rumah.

c. Faktor Pergaulan Sosial

Dilihat dari sisi pergaulan sosial, penyebab perundungan di antaranya:

- 1) Suka bergaul dengan anak yang biasa melakukan bullying dan bergaul dengan anak yang suka dengan tindak kekerasan.
- 2) Anak agresif yang berasal dari status sosial tinggi dapat saja menjadi pelaku perundungan demi mendapatkan penghargaan dari kawan-kawan sepergaulannya, atau sebaliknya. Anak yang berasal dari status sosial yang rendah pun dapat saja menjadi pelaku tindakan perundungan demi mendapatkan penghargaan dari kawan-kawan di lingkungannya.
- 3) Permusuhan dan rasa kesal di antara pertemanan bisa memicu seseorang melakukan tindakan perundungan.

Dampak/Bahaya Perilaku Perundungan

Perundungan memberi rasa tidak aman, membuat para korban perundungan merasa takut, mengurung diri sendiri, tidak tergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, enggan bersekolah, menjadi pribadi yang tak percaya diri, sulit berkomunikasi, serta sulit berkonsentrasi dalam belajar sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Para korban perundungan akan mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah di mana korban akan merasa tidak nyaman, merasa takut, rendah diri, menarik diri dari pergaulan, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri. Secara fisik, korban akan mengalami goresan, memar, lebam atau pun luka fisik lainnya.

3. Intoleransi,

Intoleransi ini dapat digambarkan sebagai sifat dari seseorang yang tidak dapat untuk menghormati dan menghargai orang lain. Sepertinya yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keragaman suku, budaya, maupun agama. Apabila sifat intoleransi ini muncul dalam suatu satuan pendidikan yang mungkin di dalamnya terdapat peserta didik yang mempunyai agama maupun suku yang berbeda satu sama lain. Tentu saja hal ini dapat menumbuhkan konflik dan perpecahan antar suatu golongan dalam satuan pendidikan tersebut. Maka dari itu, lingkungan satuan pendidikan harus dapat menciptakan suasana satuan pendidikan yang nyaman, aman tentram dan saling menghormati.

4. Narkoba dan korupsi, serta

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Demikian definisi menurut Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika tersebut banyak ditemukan hampir semua kalangan termasuk kalangan pelajar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Mengingat bahaya penyalahgunaan Narkoba terus mengintai para pelajar kita, maka program-program yang terkait dengan bahaya narkoba harus dibangun dalam semua kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler. Misalnya, tema-tema pembinaan tentang bahaya Narkoba dapat diintegrasikan dengan pendidikan agama, pendidikan karakter, pendidikan olahraga, dan pendidikan budi pekerti. Tema-tema tersebut juga harus menjadi salah satu menu utama dalam pidato-pidato atau arahan para kepala sekolah dan wakil-wakil mereka di hadapan para pelajar. Jika di sekolah terdapat buletin atau majalah dinding, atau bentuk-bentuk publikasi lainnya, maka tema-tema pembinaan tentang bahaya Narkoba harus menjadi salah satu menu wajib di dalamnya.

Melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya kepada generasi muda dan anak usia sekolah, dengan memasukkan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ke dalam kurikulum sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas.

5. Integritas Akademik.

Integritas adalah landasan utama yang harus dimiliki oleh seorang bidan . Hal ini penting dimulai sejak masa studi mereka sebagai mahasiswa dengan cara menjunjung tinggi prinsip integritas akademik. Integritas akademik adalah prinsip yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam proses belajar-mengajar dan penelitian di lingkungan pendidikan. Ini mencakup keharusan untuk menghasilkan dan menyajikan

karya asli, menghormati kontribusi orang lain, serta menjaga kejujuran dalam semua aktivitas akademik.

Dalam praktiknya, integritas akademik berarti menghindari tindakan kecurangan seperti plagiarisme, penipuan, atau manipulasi data, serta selalu memberikan kredit yang layak kepada sumber-sumber yang digunakan.

Integritas akademik merupakan hal yang penting, karena gelar bidan yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Menara Primadani Soppeng I merupakan hasil komitmen bersama untuk menjaga kualitas proses pembelajaran. Jika mahasiswa memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan melalui pelanggaran akademik, maka hal ini dapat berdampak kepada reputasi Akademi Kebidanan Menara Primadani dan menurunkan kualitas hasil pembelajaran. Selain itu, belajar di Akademi Kebidanan Menara Primadani adalah kesempatan untuk mengembangkan dan menguji kemampuan diri sendiri. Dengan demikian, ketika mahasiswa lulus dengan menjalankan prinsip integritas akademik, mahasiswa dapat merasa yakin bahwa mereka telah memperoleh pendidikan yang menyeluruh dan memadai untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan, serta siap menghadapi tantangan dalam dunia Pelayanan Kebidanan